



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 66039/A4.3/KP/2014

MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
- Memperhatikan** : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 286/K3/KT/2014 tanggal 7 April 2014.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan, Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| N a m a                 | : | Dr. H. Budhi Akbar, M.Si  |
| NIP/NIDN                | : | 196603041990031003/0004036601   |
| Pangkat, golongan ruang | : | Penata, III/c   |
| Jumlah angka kredit     | : | 670 kum   |
| Unit kerja/tempat tugas | : | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi; Perkembangan Hewan; dan Genetika,
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Biro Kepegawaian

**Tembusan :**

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud (selaku Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen) di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta

  
Totok Suprayitno, Ph.D  
NIP 196010051986031005